



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 54 TAHUN 2020**

#### **T E N T A N G**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

#### **GUBERNUR RIAU,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil reviu Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Piagam Audit Internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Piagam Audit Internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Piagam Audit Internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DILINGKUNGAN PEMERINTAN PROVINSI RIAU**

#### **Pasal I**

1. Lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Piagam Audit Internal dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 71) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Piagam Audit Internal dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 Agustus 2020

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**YAN PRANA JAYA**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR 55**

Disalinkan tanggal 4 September 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 54 Tahun 2020  
TANGGAL : 18 Agustus 2020

## **PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERNAL**

### **1. PENDAHULUAN**

Piagam Audit Internal ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang antara lain menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditanda tangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Dengan tujuan agar audit dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggungjawab APIP sehingga tugas dan fungsi APIP dapat berjalan dengan semestinya.

Piagam Audit Internal ini merupakan penegasan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

### **2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT PROVINSI RIAU**

- a. Inspektorat Daerah Provinsi Riau merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Provinsi Riau adalah sebagai berikut:
  - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
  - 2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur;
  - 3) Inspektur Daerah Provinsi Riau diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
  - 4) Provinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian.
  - 5) Inspektur provinsi Riau bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.
  - 6) Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Inspektorat bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur Provinsi Riau.

### **3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU**

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU**

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Provinsi Riau memiliki kewenangan untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, asset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan.
- c. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya.
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Provinsi Riau serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern.
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

#### **5. TANGGUNGJAWAB INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU**

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Riau bertanggungjawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor/P2UPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standard audit yang berlaku.
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan.
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur Provinsi Riau.

#### **6. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU**

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta Perangkat Daerah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Provinsi Riau.
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut diatas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau meliputi:

- a. Audit Internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Riau mencakup audit kinerja dan audit kepatuhan.
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Riau.
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Riau, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Riau.
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Riau, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Evaluasi atas penggunaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan layanan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalah:

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan
- b. Pemeriksaan regular (audit kinerja dan audit kepatuhan)
- c. Pemeriksaan khusus.
- d. Evaluasi Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah Provinsi Riau.
- e. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten /Kota se Provinsi Riau.
- f. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EKPPD) Kabupaten /Kota se Provinsi Riau
- g. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- h. Penanganan kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- i. Penanganan Kasus Pengaduan pada Wilayah Pemerintah dibawahnya.
- j. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
- k. Reviu laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- l. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan (Gelar Pengawasan)
- m. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Itjen Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Riau.
- n. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK-RI pada Perangkat Daerah.
- o. Tindak lanjut Hasil Temuan pengawasan Itjen Kmenterian Teknis di Provinsi Riau.
- p. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (PMPRB) di Provinsi Riau.
- q. Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan Inspektorat Provinsi Riau
- r. Agenda pengawasan Inspektorat Provinsi Riau.
- s. Pemantauan dan evaluasi Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2013 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.
- t. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) di Provinsi Riau

- u. Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Penerapan Zona Integritas di Provinsi Riau.
- v. Pengendalian Pelaksanaan Gratifikasi (PPG)
- w. Asistensi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- x. Pemberian layanan konsultasi.

## **7. PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH**

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pengawasan intern, perlu dilakukan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Oleh karena itu perlu dukungan anggaran untuk pelaksanaan *quality assurance, consulting* maupun peningkatan kemampuan APIP. Pemerintah Provinsi Riau memberikan dukungan anggaran pengawasan anggaran sebesar 0,6% dari APBD Provinsi Riau, sehingga diharapkan ketersediaan anggaran pengawasan yang memadai dapat meningkatkan kualitas pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

## **8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP**

Auditor/P2UPD pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu Standar Audit dan Kode Etik Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Nomor KEP/005/AAIPI/DPM/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, Dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

## **9. PERSYARATAN AUDITOR/P2UPD YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU**

Persyaratan auditor/P2UPD intern yang duduk dalam Inspektorat Daerah Provinsi Riau paling kurang meliputi :

- a. Memiliki sertifikasi Auditor/P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
- d. Wajib mematuhi kode etik dan standard audit APIP
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pengawas intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko, dan
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

## **10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR**

- a. Auditor/P2UPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang di audit, atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor/P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## **11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI**

Untuk mewujudkan obyektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Provinsi Riau perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Dalam Negeri (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan eksternal.

- a. Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah
  - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Provinsi Riau dengan Perangkat Daerah adalah hubungan kemitraan antara auditor/P2UPD dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
  - 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultansi), Satuan Kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup pengawasan.
  - 3) Perangkat Daerah wajib menindak lanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Provinsi Riau sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan Inspektorat Daerah Kabupaten /Kota se Provinsi Riau.
  - 1) Inspektorat Daerah Provinsi Riau melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota atas nama Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
  - 2) Pelaksanaan pengawasan dan dan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau pada Pemerintah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten /Kota se Provinsi Riau.
- c. Inspektorat Provinsi Riau dan Kementerian Dalam Negeri
  - 1) Inspektorat Daerah Provinsi Riau wajib menggunakan kebijakan dan peraturan –peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
  - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
  - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- d. Inspektorat Provinsi Riau dan BPKP
  - 1) Inspektorat Daerah Provinsi Riau menjadi mitra kerja BPKP selaku pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :

- a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
  - b) Sosialisasi SPIP;
  - c) Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
  - d) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e) Peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- 2) Inspektorat Daerah Provinsi Riau harus menggunakan peraturan-peraturan dibidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- e. Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan aparat pengawasan ekstern
- 1) Inspektorat Daerah Provinsi Riau menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
  - 2) Inspektorat Daerah Provinsi Riau dapat berkoordinasi dengan aparat Pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah.
  - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Provinsi Riau terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
  - 4) Inspektorat Daerah Provinsi Riau menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
- f. Inspektorat Provinsi Riau dan Aparat Penegak Hukum
- 1) Inspektorat Daerah Provinsi Riau menjadi mitra bagi Aparat Penegak hukum yaitu Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau.
  - 2) Inspektorat Daerah Provinsi Riau bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Riau dalam rangka pencegahan Pungutan Liar melalui Tim Saber pungli Provinsi Riau
  - 3) Inspektorat Daerah Provinsi Riau bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Riau dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah melalui Tim Pengawal, Pengamanan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Riau.
- g. Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan Komisi Pemberantasan Korupsi
- 1) Inspektorat Daerah Provinsi Riau menjadi mitra Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencegahan korupsi di Provinsi Riau, yang meliputi::
    - Pengendalian Gratifikasi
    - Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) dan MCP
    - Survei penilaian Integritas (SPI)
  - 2) Inspektorat Daerah Provinsi Riau melakukan pemantauan terhadap upaya pencegahan korupsi di Provinsi Riau.

## **12. PENILAIAN BERKALA**

- a. Inspektur Daerah Provinsi Riau selaku Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggungjawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dengan Gubernur.

### **13. DEWAN PENGAWAS**

Dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP, Inspektorat Daerah Provinsi Riau melaksanakan pemenuhan Key Proses Area Level 3 sebagaimana dimaksud pada lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015-2019. Untuk memenuhi elemen struktur tata kelola, diperlukan pengawasan oleh pimpinan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan APIP. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pengawasan oleh pimpinan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan APIP merupakan proses /mekanisme Pemerintah Daerah yang melibatkan pimpinan organisasi untuk mengawasi, memberikan saran dan mereviu hasil-hasil kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan guna meningkatkan dukungan terhadap APIP dan memperluas ruang lingkup APIP. Oleh karena itu perlu dibentuk Dewan Pengawas terhadap kegiatan APIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai Pimpinan Pemerintah daerah.

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**